



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, Universitas Negeri Semarang mendukung dan menjalankan salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar kampus;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pelaksanaan pembelajaran di luar perguruan tinggi asal sebagaimana dimaksud pada huruf a diakui dalam satuan kredit semester;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
9. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2020;
10. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Universitas Negeri Semarang Tahun 2020 Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka disingkat BKP MBKM adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek dan atau lembaga mitranya, selanjutnya disebut BKP MBKM terpusat; dan kegiatan pembelajaran yang dikembangkan oleh UNNES, selanjutnya disebut BKP MBKM UNNES.
2. Dosen adalah pendidik di UNNES dan atau perguruan tinggi mitra UNNES yang diberi tugas oleh Rektor menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan mata kuliah yang ditugaskan.
3. Dosen Pembimbing Lapangan disingkat DPL adalah dosen yang ditugasi oleh Rektor membimbing sampai memberi penilaian kegiatan pembelajaran MBKM.
4. Dosen Wali adalah pembimbing akademik mahasiswa yang ditunjuk oleh program studi dan bertugas memberi pertimbangan, mengarahkan, dan menyetujui BKP MBKM yang dipilih oleh mahasiswa perwaliannya.

5. Ekuivalensi adalah penyetaraan kompetensi yang ditunjukkan oleh mahasiswa peserta kegiatan MBKM ke dalam bobot (besarnya sks) mata kuliah atau lainnya berdasarkan pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah atau kompetensi tambahan lainnya.
6. Kuliah atau perkuliahan adalah bentuk pembelajaran di perguruan tinggi yang dilaksanakan secara terjadwal dalam bentuk tatap muka maupun melalui media dalam jaringan internet, dan atau kegiatan penugasan terstruktur, dan atau kegiatan mandiri sesuai bentuk kegiatan pembelajaran.
7. Mahasiswa adalah pelajar yang teregistrasi secara akademik dan tercatat merencanakan studi pada kegiatan perkuliahan dan atau MBKM serta terdaftar aktif di PDDikti.
8. Mata kuliah adalah unit kegiatan pembelajaran yang memiliki bobot satuan kredit semester dan capaian pembelajaran lulusan sikap, pengetahuan dan keterampilan.
9. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disingkat MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (sekarang: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi), yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
10. Pengalaman Lapangan Persekolahan (PLP) adalah proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
11. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan penerapan teori yang wajib dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan tuntutan kurikulum agar mereka mendapatkan pengalaman lapangan yang sesuai dengan bidangnya.
12. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. Rekognisi adalah pengakuan/penghargaan terhadap kompetensi yang dapat ditunjukkan oleh mahasiswa yang mengambil BKM MBKM sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi.

14. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
15. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam kredit.
16. Sistem Informasi Manajemen Merdeka Belajar Kampus Merdeka disingkat SIM MBKM adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan manajemen proses kegiatan MBKM.
17. Skripsi/Tugas Akhir adalah karya akhir studi yang disusun atas dasar kajian kepustakaan, penelitian lapangan, uji laboratorium, proyek studi baik kelompok maupun individu, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sebagai pelatihan penulisan ilmiah dengan bobot sekurang-kurangnya 6 sks bagi mahasiswa program sarjana dan bobot sekurang-kurangnya 4 sks bagi mahasiswa program diploma.
18. Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Program MBKM bertujuan:
 - a. memfasilitasi hak belajar 3 semester di luar program studi sesuai ketentuan yang ada di Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. meningkatkan kompetensi lulusan agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
 - c. mengimplementasikan program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.
- (2) Pedoman implementasi MBKM wajib:
 - a. dijadikan dasar oleh unit terkait mulai dari tingkat universitas, fakultas, jurusan, dan program studi dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kegiatan;
 - b. dijadikan dasar oleh setiap program studi sarjana dalam mendesain kurikulum;

- c. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu program MBKM;
- d. dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa yang mengikuti program MBKM.

BAB II PENGERTIAN DAN JENIS BKP MBKM

Pasal 3

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program yang diselenggarakan untuk memfasilitasi hak mahasiswa mengikuti kegiatan belajar selama lamanya 3 semester atau setara 60 sks di luar program studinya melalui berbagai Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (BKP MBKM). Program MBKM yang dapat diikuti mahasiswa terdiri atas Program MBKM terpusat dan Program MBKM UNNES.

Pasal 4

- (1) Program MBKM terdiri atas BKP MBKM:
 - a. Mengajar di Sekolah;
 - b. Magang/Praktek Industri;
 - c. Proyek Kemanusiaan;
 - d. Studi/Proyek Independen;
 - e. Wirausaha;
 - f. Penelitian;
 - g. Pertukaran Pelajar;
 - h. Proyek di Desa;
 - i. Bela Negara;
 - j. BKP MBKM lain yang ditetapkan kemudian oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud-ristek).
- (2) Program MBKM terpusat disebut program Kampus Merdeka terdiri atas BKP MBKM:
 - a. Kampus Mengajar;
 - b. Magang Bersertifikat Kampus Merdeka;
 - c. Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka;
 - d. Pertukaran Mahasiswa Merdeka;
 - e. *Indonesian International Student Mobility Awards*;
 - f. Kewirausahaan Kampus Merdeka;
 - g. Penelitian Kampus Merdeka;
 - h. Proyek Kemanusiaan Kampus Merdeka;
 - i. Pembangunan Desa Kampus Merdeka;
 - j. Bela Negara;
 - k. BKP MBKM terpusat lain yang ditetapkan kemudian oleh Kemdikbud-ristek.
- (3) Program MBKM UNNES dikembangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1), terdiri atas BKP MBKM:
 - a. UNNES Lantip;

- b. UNNES Prigel;
 - c. UNNES Giat;
 - d. Pertukaran mahasiswa;
 - e. Kewirausahaan;
 - f. Penelitian;
 - g. Studi/Proyek Independen;
 - h. Proyek Kemanusiaan;
 - i. Bela Negara.
- (4) BKP MBKM terpusat diselenggarakan oleh Kementerian Kemdikbud-ristek dan atau Kementerian/Lembaga lain yang telah mendapat persetujuan Kemdikbud-ristek.
 - (5) BKP MBKM UNNES diselenggarakan oleh program studi dan unit terkait di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Akademik UNNES.

BAB III POLA IMPLEMENTASI PROGRAM MBKM UNNES

Pasal 5

- (1) Mahasiswa UNNES dapat mengikuti BKP MBKM terpusat dan atau BKP MBKM UNNES.
- (2) Mahasiswa mengikuti BKP MBKM terpusat sesuai ketentuan penyelenggara.
- (3) Mahasiswa dapat mengikuti lebih dari satu BKP MBKM pada semester yang berbeda dengan ketentuan tidak mengurangi jumlah sks mata kuliah wajib keprodian yang setara 110 sks.
- (4) BKP MBKM terpusat atau yang diselenggarakan Kementerian/Lembaga lain dapat diikuti mahasiswa UNNES sesuai ketentuan penyelenggara atas persetujuan Dosen Wali dan Koordinator Program Studi. Sedangkan BKP MBKM UNNES dapat diikuti pada semester 6 dan 7. Untuk BKP Pertukaran Mahasiswa dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan Mitra MBKM sekurang kurangnya pada semester 3 dan terdaftar dalam sistem informasi manajemen (SIM) MBKM UNNES.

Pasal 6

Mekanisme implementasi MBKM terpusat dikoordinasikan oleh TIM MBKM UNNES bersama Gugus MBKM dengan mekanisme:

- a. sosialisasi;
- b. persetujuan Dosen Wali dan Program Studi;
- c. pendaftaran dan seleksi;
- d. lapor diri melalui sistem MBKM UNNES;
- e. pembekalan;
- f. pelaksanaan dan pembimbingan;
- g. pelaporan kegiatan dan penilaian;
- h. pengakuan dan Penyetaraan.

BAB IV PENGELOLAAN PROGRAM MBKM UNNES

Pasal 7

- (1) Program BKP MBKM UNNES dikelola oleh Universitas yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) Pengelola dan pengembang Program BKP MBKM UNNES adalah LP3, LP2M, Fakultas, dan Program Studi.
- (3) Tim teknis Program BKP MBKM UNNES adalah Tim Akselerasi MBKM; Tim Validator dan Rekognisi; Gugus MBKM dan Magang Fakultas; Gugus Kerja Sama dan Pengembang Bisnis; dan Operator MBKM Program Studi
- (4) Program Unggulan BKP MBKM UNNES adalah UNNES Lantip, UNNES Giat, dan UNNES Prigel. Di samping itu, dikembangkan pula BKP MBKM Pertukaran mahasiswa, Kewirausahaan, Penelitian, Studi/Proyek Independen, Proyek Kemanusiaan, dan Bela Negara.

Pasal 8

- (1) Program BKP MBKM UNNES Lantip sebagaimana Pasal 7 ayat (4) dikelola dan dikembangkan oleh LP3 (Pusat Pengembangan PLP dan PPL).
- (2) Tujuan BKP MBKM UNNES Lantip memberikan kesempatan mahasiswa bergotong royong, berkontribusi nyata untuk pembangunan sumberdaya manusia unggul dengan membantu siswa bersama guru dan sekolah melalui pembelajaran kreatif dan menyenangkan. Program ini sekaligus membekali mahasiswa dengan literasi digital dan teknologi untuk pembelajaran berkualitas.
- (3) Pengakuan BKP MBKM UNNES Lantip adalah 20 sks terdiri atas mata kuliah PLP (4 sks), KKN (4 sks), Skripsi Kependidikan dan/atau Mata kuliah Keprodian (12 sks).

Pasal 9

- (1) Program BKP MBKM UNNES Giat dikelola dan kembangkan oleh LP2M (Pusat Pengembangan KKN).
- (2) Tujuan BKP UNNES Giat memberikan kesempatan mahasiswa berkontribusi, bergotong royong bersama masyarakat desa mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk peningkatan kualitas hidup. Program ini sekaligus membekali mahasiswa dengan konsep digitalisasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya desa melalui peningkatan sistem administrasi pedesaan, ekonomi, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan.
- (3) Pengakuan BKP MBKM UNNES Giat adalah 20 sks terdiri atas mata kuliah PKL (4 sks), KKN (4 sks), Skripsi dan/atau Mata kuliah Keprodian (12 sks).

Pasal 10

- (1) Program BKP MBKM UNNES Prigel dikelola dan dikembangkan oleh Fakultas melalui Gugus MBKM dan Magang bersama program studi.
- (2) Tujuan BKP UNNES Prigel menyiapkan lulusan UNNES memiliki pengalaman nyata di dunia Industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Secara kolaboratif mahasiswa juga dilatih memecahkan permasalahan dengan kritis dan inovatif didukung literasi digital, dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi yang relevan.
- (3) Pengakuan BKP MBKM UNNES Prigel adalah 20 sks terdiri atas mata kuliah PKL (4 sks), KKN (4 sks), Skripsi non Kependidikan dan/atau mata kuliah Keprodian (12 sks).

Pasal 11

BKP MBKM Pertukaran Mahasiswa; Kewirausahaan; Penelitian; Studi/Proyek Independen; Proyek Kemanusiaan; dan Bela Negara dikelola dan dikembangkan oleh Fakultas bersama Program Studi, Gugus MBKM dan Magang Fakultas, Gugus Kerja Sama dan Pengembang Bisnis Fakultas, dan UPT Pengembangan Konservasi.

Pasal 12

- (1) Kegiatan BKP MBKM UNNES didahului dengan penyusunan dokumen kerja sama dengan mitra yang difasilitasi oleh Bidang Kerja Sama UNNES, dan Gugus Kerja Sama dan Pengembang Bisnis Fakultas dan didaftarkan dalam Sistem Kerja Sama.
- (2) Implementasi BKP MBKM UNNES diatur lebih lanjut dalam Panduan Implementasi MBKM UNNES sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

BAB V

MITRA MBKM

Pasal 13

- (1) Mitra BKP MBKM UNNES Lantip yang dimaksud pada Pasal 8 adalah satuan pendidikan formal dan nonformal, dan insitusi yang membawahnya.
- (2) Mitra BKP MBKM UNNES Giat yang dimaksud pada Pasal 9 adalah pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dan kelurahan, dan kelompok masyarakat mitra.

- (3) Mitra BKP MBKM UNNES Prigel yang dimaksud pada Pasal 10 adalah dunia Industri, dunia usaha, dan dunia kerja yang telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) dengan Fakultas atau *Implementation of Arrangement* dengan Program Studi.
- (4) Mitra BKP MBKM Pertukaran Mahasiswa; Kewirausahaan; Penelitian; Studi/Proyek Independen; Proyek Kemanusiaan; dan Bela Negara adalah Institusi, Organisasi yang relevan atau Industri yang diatur lebih lanjut dalam Panduan Implementasi MBKM UNNES.

Pasal 14

Hak dan kewajiban mitra BKP MBKM UNNES diatur dalam dokumen kerja sama.

BAB VI PENGAKUAN SKS DAN PENYETARAAN

Pasal 15

- (1) Pengalaman belajar mahasiswa melalui BKP MBKM dapat disetarakan dengan mata kuliah pada kurikulum program studi apabila dilaksanakan selaras dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (2) Ketentuan besaran sks sesuai dengan ketentuan yang ada di SNI/IKTI.
- (3) Proses pengakuan dan penyetaraan mata kuliah bagi BKP MBKM yang diikuti mahasiswa dilaksanakan oleh koordinator program studi bersama dengan unit terkait (Pusbang KKN dan Pusbang PPL).
- (4) Model pengakuan dan penyetaraan mata kuliah bagi BKP MBKM terdiri atas *structured form* dan *hybrid form*.
- (5) Pengakuan dan penyetaraan mata kuliah bagi BKP MBKM terpusat dilaksanakan dengan model *structured form* atau *hybrid form*.
- (6) Pengakuan dan penyetaraan mata kuliah bagi BKP MBKM UNNES dilaksanakan dengan model *structured form*.
- (7) Model *hybrid form* memberikan pengakuan dan penyetaraan pada mata kuliah Keahlian dan mata kuliah pengembangan prodi yang merupakan kompetensi tambahan.
- (8) Mata kuliah pengembangan prodi yang bisa dipilih sebagai berikut:
 - a. Perancangan Program (4 sks);
 - b. Komunikasi Digital (4 sks);
 - c. Kepemimpinan (4 sks);
 - d. Kepedulian Sosial (4 sks);
 - e. Mini Riset (4 sks);
 - f. Pengembangan Inovasi (4 sks);

- g. Wawasan Kebangsaan dan Kebudayaan (4 sks);
- h. *Internet of Things* (4 sks);
- i. *Digital Marketing* (4 sks);
- j. *Data Analytics* (4 sks);
- k. Advokasi (4 sks);
- l. matakuliah MBKM UNNES yang terjadwal pada setiap program sarjana pada semester VI.

BAB VII PENJAMINAN MUTU BKP MBKM

Pasal 16

- (1) Monitoring atau pemantauan dilakukan sebagai kesadaran (*awareness*) para pihak tentang apa yang ingin diketahui untuk memberikan data berupa informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu.
- (2) Monitoring sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memeriksa terhadap proses berikut objek; atau
 - b. mengevaluasi kondisi dan kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek kegiatan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dikoordinasikan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNNES bekerja sama dengan unit penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan.
- (4) Instrumen monitoring dan evaluasi dikembangkan sesuai dengan tujuan oleh BPM UNNES.
- (5) Monitoring dilaksanakan secara rutin dan sesuai tujuan.
- (6) Evaluasi program kegiatan dilaksanakan sesuai tujuan berdasarkan data hasil monitoring.
- (7) Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi oleh penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan sesuai dengan tujuannya.

BAB VIII SISTEM MBKM UNNES

Pasal 17

- (1) Manajemen proses BKP MBKM UNNES dikelola dalam sistem MBKM UNNES.
- (2) Sistem MBKM UNNES dikelola dan dikembangkan oleh UPT TIK.
- (3) Pengelola sistem MBKM UNNES terdiri atas Admin dan Tim Pengembang Sistem, Koordinator BKP MBKM, Dosen Pembimbing Lapangan, Operator Gugus MBKM, Operator Prodi, Operator KKN, dan Operator PLP.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 April 2021

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum & Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Sutikno, M.Si.

NIP 196303081985031002